



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

NOMOR : 113/KPTA.W30-A/SK.HK1.2.5/VII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib layanan pada pelayanan terpadu satu pintu, maka dipandang perlu menunjuk petugas Permohonan Informasi, Pengajuan Keluhan Pengaduan, Pendaftaran Perkara dan Pengiriman Produk Pengadilan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VI 1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;


10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP);**
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- KEDUA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung  
Pada tanggal 1 Juli 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI




KT. MADHUDDIN DJAMAL

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI  
NOMOR : 113/KPTA.W30-A/SK.HK1.2.5/VII/2024  
TANGGAL : 01/07/2024

**PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

NO	NAMA PETUGAS PTSP	LAYANAN
1	Shoffan Syafawi, S.H.	Permohonan Informasi
2	Awalia Irmawati Anwar, S.H.	Pengajuan Keluhan Pengaduan
3	Agus Arie Nugroho / Rezard Wahyu Anargya	Pendaftaran Perkara
4	Syarif Hidayatullah, A.MD.	Pengiriman Produk Pengadilan



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KT. MADHUDDIN DJAMAL

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI  
NOMOR : 113/KPTA.W30-A/SK.HK1.2.5/VII/2024  
TANGGAL : 01/07/2024

**RINCIAN PELAYANAN OLEH PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

**A. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI**

1. Memberikan layanan secara prima (*service excellent*) kepada Pemohon Informasi
2. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik
3. Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik
4. Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana
5. Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara elektronik yang andal, petugas layanan Informasi melakukan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara elektronik.

Berdasarkan **Lampiran 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.**

**B. LAYANAN PENGAJUAN KELUHAN PENGADUAN**

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

1. Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik
3. Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informasi
5. Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi
6. Biaya perolehan salinan informasi:
  - a. Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma -cuma; dan
  - b. Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.

Berdasarkan **Lampiran 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.**

**C. LAYANAN PENDAFTARAN PERKARA**

Layanan pendaftaran perkara meliputi:

1. Pendaftaran perkara gugatan/ permohonan tingkat pertama;
2. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
3. Pendaftaran permohonan konsinyasi;
4. Pendaftaran permohonan eksekusi; dan
5. Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan **Pasal 16 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018**

**tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama.**

**D. LAYANAN PENGIRIMAN PRODUK PENGADILAN**

1. Layanan penyerahan produk pengadilan dilakukan oleh Petugas Produk Pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja III.
2. Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi penyerahan/ pengambilan:
  - a. salinan putusan/penetapan;
  - b. akta cerai; dan
  - c. dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Layanan penyerahan produk pengadilan menjadi tanggungjawab Panitera Muda Hukum.

Berdasarkan **Pasal 16 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama.**



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KT. MADHUDDIN DJAMAL